



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

AGUS HOLIK bin SATUWI, NIK. 3509131007720005, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan P3K, tempat kediaman di Jalan PP. Sirajul Anwar RT.003 RW. 009 Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

LAILATUL MUSYAROFAH binti SAMSUL ARIFIN, NIK. 3509136209770004, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan honorer dinas pariwisata, tempat kediaman di Jalan PP. Sirajul Anwar RT.003 RW. 009 Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 28 Februari 2003, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/118/II/2003 tanggal 28 Februari 2003 tercatat di KUA Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon tersebut bertempat tinggal di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, nama : Fuja Maulidatul Laihanik, NIK. 35091360404040002, Jember 24 April 2004 dan Yazidan Bustomi, NIK 3509131011120002, Jember 10 Nopember 2012;

hal. 1 dari 7 hal. Penetapan. Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Nomor : 126/118/II/2003 tanggal 28 Februari 2003, dan setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:
 - Nama Pemohon I tertulis AGUS HOLIK bin MOH. SATUWI sebenarnya adalah **AGUS HOLIK bin SATUWI**;
 - Tanggal lahir pemohon I tertulis Jember, 10 Juli 1973 sebenarnya adalah **Jember, 10 Juli 1972**;
 - Nama Pemohon II tertulis LAILATUL MUSYAROFAH binti SYAMSUL ARIFIN sebenarnya adalah **LAILATUL MUSYAROFAH binti SAMSUL ARIFIN**;
 - Tanggal lahir pemohon II tertulis Jember, 1974 sebenarnya adalah **Jember, 12 September 1977**;
- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus administrasi umum mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Bio Data dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi umum;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I, yaitu AGUS HOLIK bin MOH. SATUWI, tanggal lahir Jember, Jember, 10 Juli 1973 dan Pemohon II bernama LAILATUL MUSYAROFAH binti SYAMSUL ARIFIN, tanggal lahir Jember, 1974 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323126/118/II/2003 tanggal 28 Februari 2003 sebenarnya adalah **AGUS HOLIK bin SATUWI**, tanggal lahir **Jember, 10 Juli 1972** dan **LAILATUL MUSYAROFAH binti SAMSUL ARIFIN**, tanggal lahir **Jember, 12 September 1977**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

hal. 2 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil
adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah
datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan
Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04-05-2024,
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Nomor: 126/118/II/2003 tanggal 23-
02-2003, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20-12-2012,
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kantor Desa
Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 29-11-2024, telah
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laila yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26-10-2007,
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, sebagai bukti P.5;

hal. 3 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Laila tanggal 23-05-1992, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 04-12-2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus administrasi umum mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: "*Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*";

hal. 4 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.7), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Februari 2003 di KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
- b. Bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/118/II/2003 tanggal 28 Februari 2003 tersebut yang tertulis AGUS HOLIK bin MOH. SATUWI sebenarnya adalah **AGUS HOLIK bin SATUWI** dan Tanggal lahir pemohon I tertulis Jember, 10 Juli 1973 sebenarnya adalah **Jember, 10 Juli 1972**;
- c. Bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/118/II/2003 tanggal 28 Februari 2003 tersebut yang tertulis LAILATUL MUSYAROFAH binti SYAMSUL ARIFIN sebenarnya adalah **LAILATUL MUSYAROFAH binti SAMSUL ARIFIN** dan Tanggal lahir pemohon II tertulis Jember, 1974 sebenarnya adalah **Jember, 12 September 1977**;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi umum Para Pemohon;

hal. 5 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I, yaitu AGUS HOLIK bin MOH. SATUWI, tanggal lahir Jember, 10 Juli 1973 dan Pemohon II bernama LAILATUL MUSYAROFAH binti SYAMSUL ARIFIN, tanggal lahir Jember, 1974 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0323126/118/II/2003 tanggal 28 Februari 2003 sebenarnya adalah AGUS HOLIK bin SATUWI, tanggal lahir Jember, 10 Juli 1972 dan LAILATUL MUSYAROFAH binti SAMSUL ARIFIN, tanggal lahir Jember, 12 September 1977;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. serta Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim

hal. 6 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. ,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 100.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 7 dari 7 hal. Salinan Penetapan. Nomor 1283/Pdt.P/2024/PA.Jr